

PENETAPAN STANDARD JENIS, JUMLAH DAN UKURAN SERTA MATERI ALAT PERAGA KAMPANVE DAN BARANG KAMPANYE 2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR: 057/Kpts.KPU·Kota-008.435636/2015 TENTANG PENETAPAN STANDARD JENIS, JUMLAH DAN UKURAN SERTA MATERI ALAT PERAGA KAMPANVE DAN BARANG KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2015

ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan 29 ayat (1) PKPU No. 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

bahwa dalam pelaksanaan kampanye diperlukan alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang dalam pembuatan dan pemasangannya difasilitasi oleh KPU Kota Metro dan harus memperhatikan aspek lingkungan, etika dan estetika serta persamaan perlakuan terhadap masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro tahun 2015;

bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu disusun standard tentang jenis, jumlah dan ukuran serta materi alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang diatur dengan keputusan KPU Kota Metro;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

UU No. 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;

UU No. 02 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5189);

UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4846);

UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5246);

UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 117. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5316);

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 No 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5679);

UU No. 01 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, No. 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5656) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5678);

PKPU No. 05 Tahun 2008 tentang Tata Kaja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010;.

PKPU No. 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008;

PKPU No. 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

PKPU No. 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 670);

PKPU No. 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 719);

PKPU No. 12 Tahun 2015 tentang Perubahan PKPU No. 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 720).

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor: 021.A./Kpts.Kpu-Kota-008.435636/2015 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Metro Tahun 2015.

Keputusan KPU Kota Metro No. 045,/Kpts/ KPU-Kota.008.435636/2015 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2015;

Keputusan KPU Kota Metro Nomor: 047.a/Kpts/ KPU-Kota-008.435636/2015 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2015;

Keputusan KPU Umum Kota Metro Nomor. 049.a/Kpts/ KPU-Kota-008.435636/2015 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2015;

Dalam Keputusan KPU Kota Metro Nomor: 057/Kpts.KPU-Kota-008.435636/2015 diatur tentang:

Penetapan Standard Jenis, Jumlah Dan Ukuran Serta Materi Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Metro Tahun 2015.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 10 Agustus 2015